



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 776 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/5269/436.7.1/2024 Tanggal 27 Februari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK BIMASAKTI
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	Kedinding Tengah Baru VIII/26 , RT 9 / RW 2, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kec. Kenjeran
NPSN	:	20561366
Akreditasi	:	B
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN BIMASAKTI PUSAT Berdasarkan Akta Notaris : H. ACHMAD SALIS, SH Nomor 18 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU- AH.01.06.0018675
Ketua Penyelenggara	:	Dr. Timotius Febri CWS., ST., MT., CSCA
Nama Ketua/Pimpinan	:	DEA MARGARETHA WIDARIYONO

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/ 716 /A/ IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 27 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2028

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **27 Februari 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009

